



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau 3 Provinsi Riau.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :Termohon
No. 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2024
Jam : 13.39 WIB

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **115/PY.01.1-SU/07/2024** tanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada:

NO	NAMA	NIA:	Keterangan
1.	Irvan Yudha Oktara, S.H.	NIA:	14.02265
2.	Satria Budhi Pramana, S.H.	NIA:	18.10.9.2011
3.	Khairil Amin, S.H.	NIA:	00.10.9.532
4.	Enda Permata Sari, S.H.	NIA:	20.10.9.2523
5.	Ridhotul Hairi, S.H.	NIA:	21.04359

- | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|
| 6. Fikri Surya, S.H. | NIK: | 1771020205970008 |
| 7. Sastriawan, S.H. | NIK: | 1705011206960005 |
| 8. Bowie Haraswan, S.H. | NIK: | 1771072303980002 |

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum Pada **Firma Hukum Maurisya And Partners**, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** (Partai Golongan Karya) sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON [LEGAL STANDING]

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] karena Permohonan yang diajukan Pemohon tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD*";
- 2) Bahwa makna dari frasa "Partai Politik Peserta Pemilu" tersebut secara *mutatis mutandis* harus sejalan dengan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2023 yaitu terkait dengan "Objek dalam perkara PHPU merupakan keputusan Termohon tentang penetapan perolehan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan";

- 3) Bahwa berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan penafsiran melalui interpretasi fungsional yang dilakukan secara sistematis terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Jo, Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga secara *mutatis mutandis* apabila merujuk kepada *legal standing* dapat dimaknai sebagai berikut:

“Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu yang dikarenakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan/atau DPRD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] karena faktanya Keputusan Termohon tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi Pemohon;

- 4) Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada Tabel 1. (*Vide* halaman 6 Permohonan), Pemohon mendalilkan adanya selisih suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan yang diklaim oleh Pemohon yakni sebesar 2.315 suara;
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, pada lampiran V (lima romawi)-nya menjelaskan perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon anggota DPRD PROVINSI RIAU DAPIL RIAU 3 (Bukti T-1) sebagai berikut:

Tabel. 1 LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 239 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024. (Bukti T-2)

RIAU 3			
NO	No. URUT PARNPOL	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	1	PKB	15.695
2	2	GERINDRA	52.748

3	3	PDIP	25.255
4	4	GOLKAR	73.393
5	5	NASDEM	30.676
6	6	BURUH	1.823
7	7	GELORA	1.289
8	8	PKS	25.420
9	9	PKN	119
10	10	HANURA	928
11	11	GARUDA	0
12	12	PAN	16.543
13	13	PBB	317
14	14	DEMOKRAT	36.768
15	15	PSI	10.663
16	16	PERINDO	765
17	17	PPP	3.348
18	24	UMAT	233
TOTAL SUARA SAH			295.983

- 6) Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka selisih suara sebagaimana yang diklaim Pemohon pada dalil permohonan halaman 6 tersebut tidaklah terbukti sebagaimana Bukti T-1 yang dimiliki oleh Termohon;
- 7) Bahwa apabila disandingkan dengan menggunakan metode *sainte lague*, maka diketahui selisih yang terjadi sebenarnya bukanlah selisih hitungan Pemohon dan Termohon melainkan selisih antara Pemohon dengan peraih kursi ke-6 yakni PDI Perjuangan. Selisih tersebut mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh dua kursi sehingga membangun argumentasi seolah-olah terjadi selisih dalam hal rekapitulasi perolehan suara antara Pemohon dan Termohon. Selisih Pemohon dengan PDI Perjuangan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL. II SIMULASI PEROLEHAN KURSI UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI RIAU DARI DAERAH PEMILIHAN RIAU 3, BERDASARKAN PEROLAHAN SUARA VERSI TERMOHON

NO. URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH	BILANGAN PEMBAGI (1,3,5,7)				PERINGKAT	JUMLAH KURSI
			1	3	5	7		
1	PKB	15.695	15.695	5.232	3.139	2.242		
2	GERINDRA	52.748	52.748	17.583	10.550	7.535	2	1
3	PDIP	25.255	25.255	8.418	5.051	3.608	6	1
4	GOLKAR	73.393	73.393	24.464	14.679	10.485	1	1

5	NASDEM	30.676	30.676	10.225	6.135	4.382	4	1
6	BURUH	1.823	1.823	608	365	260		
7	GELORA	1.289	1.289	430	258	184		
8	PKS	25.420	25.420	8.473	5.084	3.631	5	1
9	PKN	119	119	40	24	17		
10	HANURA	928	928	309	186	133		
11	GARUDA	0	0	0	0	0		
12	PAN	16.543	16.543	5.514	3.309	2.363		
13	PBB	317	317	106	63	45		
14	DEMOKRAT	36.768	36.768	12.256	7.354	5.253	3	1
15	PSI	10.663	10.663	3.554	2.133	508		
16	PERINDO	765	765	255	153	36		
17	PPP	3.348	3.348	1.116	670	159		
24	UMAT	233	233	78	47	11		
TOTAL SUARA SAH		295.983		TOTAL KURSI				6

- 8) Bahwa dari tabel di atas setelah dilakukan pembagian sebagaimana bilangan pembagi menurut rumusan *sainte lague*, maka perolehan suara Pemohon setelah dilakukan bilangan pembagi ke-3 sebesar 24.464, sedangkan perolehan suara PDI Perjuangan berada di atas suara Pemohon yaitu sebesar 25.255, dan terdapat selisih sebesar 791 suara;
- 9) Bahwa jikapun Pemohon mendapatkan penambahan suara sebesar 2.315 sebagaimana dalil dalam tabel Pemohon Pada Poin 4.1 tabel I, dari 73.393 + 2.315 menjadi 75.708, maka ketika di bagi dengan bilangan pembagi 3 sebagaimana ketentuan *sainte lague* maka jumlah sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon adalah $75.708:3= 25.236$, sedangkan Perolehan Total Suara PDI Perjuangan adalah 25.255, jadi sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon masih di bawah Perolehan Suara PDI Perjuangan, sehingga proyeksi Kursi Pemohon tetaplah 1 kursi di daerah Pemilihan Riau 3, dan proyeksi kursi ke 6 di Dapil 3 Riau didapat oleh PDI Perjuangan sehingga kalau pun perolehan suara Pemohon menjadi 75.708 suara tetap tidak akan merubah atau menggeser posisi perolehan Kursi Di DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3;
- 10) Bahwa dengan demikian, maka suara Pemohon setelah dilakukan pembagian dengan metode *sainte lague*, tetap tidak mencukupi bagi

Pemohon untuk menambah satu kursi (kursi kedua bagi Pemohon) untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keputusan KPU Nomor 1050 (Objek Permohonan), tidaklah mempengaruhi terpilihnya/ bertambahnya kursi bagi Pemohon, dan sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu) mengatur sebagai berikut:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat **MEMENGARUHI PEROLEHAN KURSI Peserta Pemilu.***
- 2) Bahwa selanjutnya merujuk kepada ketentuan Pasal 5 PMK 2/2023, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Termohon mengenai tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 3) Bahwa selanjutnya materi muatan permohonan secara eksplisit telah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan

5 yang menyatakan “Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut “Pemohon”, serta “Petitum”, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”;

4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memuat adanya kesalahan hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon *In Casu*---Komisi Pemilihan Umum tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga dengan demikian harus ada dalil yang memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon baik di tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan dan hasil rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan tingkat Provinsi;
- b. Memuat serta menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- c. Pada Petitum memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun pasangan calon lainnya yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah;
- d. Bahwa faktanya permohonan Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohonan tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 5) Bahwa Pemohon menyajikan tabel perolehan suara dan tidak menggambarkan adanya perhitungan suara yang salah dan perhitungan suara yang benar, baik menurut Pemohon ataupun yang telah dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak menguraikan apa yang salah dalam hitungan suara tersebut, bagaimana kesalahan tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya hitungan yang benar;
- 6) Bahwa dengan demikian, karena pokok permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. TIDAK SESUAINYA DALIL POSITA DENGAN PETITUM PEMOHON SEHINGGA PERMOHONAN PEMOHON HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- 1) Bahwa Pemohon dalam dalil pokok permohonannya [*vide* halaman 8 dan 9] mempersoalkan adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data yang terjadi pada 31 TPS sebagai berikut: TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24 TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 Desa Tembusai Utara, Kecamatan Tembusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- 2) Bahwa sebagaimana uraian Pemohon di atas, Pemohon berasumsi bahwa Termohon tidak melakukan pemutakhiran data sehingga berakibat merugikan perolehan suara Pemohon;

- 3) Bahwa dalam amar petitum permohonan [*Vide* Petitum angka 3] Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali:
- Pada 31 TPS di areal/kawasan perkebunan milik PT. Torganda yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24 TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47 Desa Tembusai Utara, Kecamatan Tembusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau, Daerah Pemilihan Riau 3;
- 4) Bahwa berdasarkan petitum yang dimohonkan Pemohon tersebut, telah menunjukkan fakta tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, ini menunjukkan fakta ketidakfahaman Pemohon dalam merumuskan Permohonannya, dan ini sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam memberikan jawaban,
- 5) Bahwa Pemohon dalam pokok Permohonannya mempersoalkan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Termohon namun dalam Petitum Permohonannya malah Pemohon ***Meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali tanpa meminta untuk dilakukan pemutakhiran data Pemilih***, sehingga muncul Pertanyaan jika memang yang diminta oleh Termohon dalam Petitumnya adalah Pemungutan suara ulang kembali tanpa ada Pemutakhiran Data Terlebih dahulu, maka Data Pemilih mana yang akan digunakan dalam Pemungutan Suara Ulang kembali tersebut ?, atau apakah Data Mata Pilih yang digunakan dalam PSU yang telah dilaksanakan sebagai pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK ?, sehingga hal ini menurut Termohon merupakan kekacauan dalam menghubungkan apa yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam positanya sehingga menurut Termohon tidak nyambung antara Posita dengan Petitum, ini membuat Permohonan Pemohon Menjadi kabur serta telah disusun dengan cara yang tidak cermat, sehingga

beralasan secara hukum Pemohonan Pemohon ini harus lah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. BAHWA PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN DIBUAT DENGAN TIDAK CERMAT, TELITI SEHINGGA MENJADI KABUR DAN HARUS DIBATALKAN DENGAN ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1) Bahwa Pada halaman Pertama di Judul Permohonan nya Pemohon menyebutkan **"...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau"**;
- 2) Selanjutnya diulangi lagi pada halaman 3 Pemohon Menyebutkan **"...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau"**;
- 3) Selanjutnya diulangi kembali pada halaman 4 Pemohon menyebutkan **"...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau"**;
- 4) Dan akhirnya diulangi kembali pada halaman 13 Pemohon pun menyebutkan **"...sepanjang Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Riau"**
- 5) Bahwa dari fakta yang telah Termohon temukan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konsitusi pada Sidang tanggal 9 Agustus 2024 tanpa ada Permintaan *Renvoi* atau pembenaran dari Pemohon telah mengakibatkan Permohonan *a quo* menjadi cacat Formil, dan menjadi tidak jelas, dan ketidak cermatan Pemohon dalam menyusun dan menulis dalam Permohonan nya adalah merupakan suatu kekeliruan, Sehingga menurut Termohon beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk menolak permohonan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas “*Siapa yang mendalilkan wajib membuktikan*” (*burden of proof/bewijslaast*);
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan, maka mohon kepada Mahkamah agar bagian dalam eksepsi secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon pada pokok permohonan mendalilkan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4.1. **Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, keliru serta tanpa dasar, dan dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:**
 - 3.1. Bahwa perolehan suara Partai Politik DPRD Provinsi Dapil Riau 3 yang benar menurut Termohon berdasarkan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten dan disandingkan dengan rekapitulasi perolehan suara tingkat Provinsi adalah sebagai berikut:

TABEL. III PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAPIL RIAU 3

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK	
		D-Hasil Kabupaten Ulang (Bukti T-3)	D-Hasil Provinsi Ulang (Bukti T-4)
1	PKB	15.695	15.695
2	GERINDRA	52.748	52.748
3	PDIP	25.255	25.255
4	GOLKAR	73.393	73.393
5	NASDEM	30.676	30.676
6	BURUH	1.823	1.823
7	GELORA	1.289	1.289
8	PKS	25.420	25.420
9	PKN	119	119
10	HANURA	928	928
11	GARUDA	0	0
12	PAN	16.543	16.543

13	PBB	317	317
14	DEMOKRAT	36.768	36.768
15	PSI	10.663	10.663
16	PERINDO	765	765
17	PPP	3.348	3.348
18	UMMAT	233	233
TOTAL		295.983	295.983

- 3.2. Bahwa berdasarkan dua dokumen tersebut dan sebagaimana yang telah Termohon sajikan pada tabel di atas, maka jumlah perolehan suara sah partai politik yang ditetapkan oleh Termohon adalah **sebesar 295.983 suara, bukan sebesar 295.981** suara sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam tabel permohonan angka 4.1. tersebut;
- 3.3. Bahwa jikapun Pemohon Mendapatkan Penambahan Suara sebesar **2.315** sebagaimana dalil dalam tabel Pemohon Pada Poin 4.1 tabel I, **dari 73. 393 + 2.315 menjadi 75.708**, maka ketika Di bagi dengan bilangan pembagi 3 sebagaimana ketentuan **sainte laque** maka jumlah sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon adalah **$75.708:3= 25.236$** , sedangkan Perolehan Total Suara PDI Perjuangan adalah **25.255**, jadi sisa suara yang dimiliki oleh Pemohon masih di bawah Perolehan Suara PDI Perjuangan, sehingga proyeksi Kursi Pemohon tetaplah 1 kursi di daerah Pemilihan Riau 3, dan proyeksi kursi ke 6 di Dapil 3 Riau didapat oleh PDI Perjuangan **sehingga perolehan suara Pemohon tidak akan merubah perolehan Kursi Di DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 3**;
- 3.4. Bahwa perbedaan terhadap jumlah keseluruhan tersebut menurut Pemohon berdampak terhadap konstruksi-konstruksi berikutnya dan mengakibatkan kesalahan Pemohon dalam memahami perolehan hasil suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- 3.5. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan di Kecamatan Tambusai Utara pada tanggal 14 Juli 2024, Pemohon menghadirkan **saksi Tomy Brian**.

- S**, yang mana pada saat rekapitulasi, saksi dari Pemohon menandatangani D-Hasil Kecamatan Ulang (**Bukti T-5**) dan tidak mengajukan keberatan pada dokumen Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**Bukti T-63**);
- 3.6. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal **16 Juli 2024**, Saksi Pemohon atas nama **Resi Elfina** yang hadir saat Rekapitulasi tersebut juga menandatangani D-Hasil Kabupaten Ulang (**Bukti T-3**), dan saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan sebagaimana Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang tidak ada tandatangan saksi Pemohon (**Bukti T-65**);
 - 3.7. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi pada tanggal **18 Juli 2024**, Saksi Pemohon atas nama **Toni Werdiansyah** yang hadir saat rekapitulasi juga menandatangani D-Hasil Provinsi Ulang dan tidak pula mengajukan keberatan sebagaimana dokumen Model D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi (**Bukti T-66**);
 - 3.8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebagaimana bukti Termohon, maka dapat disimpulkan adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dengan hitungan yang telah ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana dalil Pemohon pada tabel angka 4.1. permohonan *a quo*, adalah tidak benar dan keliru;
 - 3.9. Bahwa berdasarkan rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon yang telah Termohon uraikan pada angka 3.1 di atas, **Maka Dalil Pemohon yang Mendalilkan Perolehan Suara Pemohon yang Benar dan berpengaruh pada Perolehan Kursi Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3**, lebih lanjut diuraikan pada **Dalil Pemohon pada angka 4.1.** adalah **Tidak Benar dan TIDAK beralasan hukum.**
4. Bahwa terhadap dalil permohonan angka 4.1.1 sampai dengan 4.1.3 yang menyatakan **Termohon tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di 31 TPS Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dengan tidak melakukan pemutakhiran daftar pemilih tetap, **adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada dan haruslah dikesampingkan;**

Faktanya Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 31 TPS sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi di masing-masing TPS yakni, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47. Berdasarkan pada Data yang sudah dilakukan Pemutakhiran terlebih dahulu, Adapun hasil perhitungan perolehan suara yang diperoleh Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL. IV HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG (BERDASARKAN C- HASIL DPRD PROV RIAU DARI DAPIL RIAU 3)

No	TPS	Hasil Perolehan Suara Partai Golkar (Pemohon) Berdasarkan C-Hasil Ulang PSU	
1	10	87	Bukti T-6
2	11	42	Bukti T-7
3	13	29	Bukti T-8
4	14	37	Bukti T-9
5	15	38	Bukti T-10
6	16	35	Bukti T-11
7	17	17	Bukti T-12
8	18	9	Bukti T-13
9	19	52	Bukti T-14
10	20	35	Bukti T-15
11	21	10	Bukti T-16
12	22	35	Bukti T-17
13	23	40	Bukti T-18
14	24	13	Bukti T-19
15	25	20	Bukti T-20
16	26	96	Bukti T-21
17	27	84	Bukti T-22
18	28	85	Bukti T-23

19	29	82	Bukti T-24
20	30	75	Bukti T-25
21	31	87	Bukti T-26
22	32	103	Bukti T-27
23	33	38	Bukti T-28
24	34	46	Bukti T-29
25	40	64	Bukti T-30
26	41	96	Bukti T-31
27	42	33	Bukti T-32
28	43	82	Bukti T-33
29	45	66	Bukti T-34
30	46	55	Bukti T-35
31	47	89	Bukti T-36

5. Bahwa berdasarkan tabel perolehan hasil suara di atas, khususnya suara Pemohon merupakan **suatu fakta yang tidak terbantahkan bahwa proses pemungutan suara ulang di 31 TPS yakni TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47, di desa Tambusai Utara, kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sebagai pelaksanaan dari perintah Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024 telah dilaksanakan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berpedoman pada ketentuan:
- a. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan

- Suara dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024;
- e. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T-37**); dan
 - f. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 963/PY.01.1-SD/05/2024, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 16 Juni 2024 (**Bukti T-38**);
 - g. Surat KPU Provinsi Riau Nomor **844/PY.01.1-sd/14/2024** Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 18 Juni 2024 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu yang isinya menindaklanjuti Surat Dinas KPU Nomor **963/PY.01.1-SD/05/2024**, Perihal **Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, tertanggal 16 Juni 2024 (**Bukti T-39**).
6. Bahwa sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Termohon terlebih Dahulu menerbitkan Keputusan KPU Republik Indonesia **Nomor 768 Tahun 2024** tentang **Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024** tertanggal 14 Juni 2024 telah dilaksanakan tahapan dengan rincian tahapan dan Jadwal sebagai berikut:

TABEL. V TAHAPAN JADWAL PSU PASCA PUTUSAN MK (KEPT KPU NO 768 TAHUN 2024)

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
PERSIAPAN			
1	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Jumat, 14 Juni 2024	Selasa, 18 Juni 2024
2	Pemutakhiran Data Pemilih		
	a. Mencermati Daftar Pemilih di 31 TPS Desa	Rabu, 19 Juni 2024	Jumat, 21 Juni 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
	Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara		
	b. Menyiapkan DPT by name address yang telah pindah memilih (DPTb) dan telah menggunakan Hak Pilihnya diluar 31 TPS	Jumat, 21 Juni 2024	Sabtu, 22 Juni 2024
	c. Menyiapkan Daftar Nama-nama Karyawan PT. Torganda <i>by name by address</i> yang telah terdata sebagai Pegawai dari mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023.	Minggu, 23 Juni 2024	Senin, 24 Juni 2024
	d. Menyiapkan Daftar Nama-nama Karyawan PT. Torganda <i>by name by address</i> yang telah di PHK dari mulai tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 14 Februari 2024.	Selasa, 25 Juni 2024	Rabu, 26 Juni 2024
3	Pembentukan dan Pelantikan Badan <i>Adhoc</i>	Kamis, 27 Juni 2014	Minggu, 30 Juni 2024
4	Bimbingan Teknis Badan <i>Adhoc</i>	Minggu, 30 Juni 2024	Selasa, 02 Juli 2024
5	Sosialisasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Partai Politik Peserta Pemilu, <i>Stakeholder</i> dan Masyarakat.	Selasa, 18 Juni 2024	Jumat, 12 Juli 2024
6	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang.	Selasa, 18 Juni 2024	Jumat, 12 Juli 2024
7	Permintaan Penyampaian Saksi Partai Politik Peserta Pemilu di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.	Kamis, 04 Juli 2024	Rabu, 10 Juli 2024
8	Pengumuman Tempat dan Waktu Pemungutan Suara Ulang pada Masyarakat	Rabu, 10 Juli 2024	Kamis, 11 Juli 2024
9	Penyampaian Formulir C.Pemberitahuan	Kamis, 11 Juli 2024	Sabtu, 13 Juli 2024
10	Penyiapan TPS	Jumat, 12 Juli 2024	Jumat, 12 Juli 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	AWAL	AKHIR
PELAKSANAAN			
11	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS	Sabtu, 13 Juli 2024	Sabtu, 13 Juli 2024
12	Pengumuman Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS dan PPS	Sabtu, 13 Juli 2024	Minggu, 14 Juli 2024
13	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan	Minggu, 14 Juli 2024	Senin, 15 Juli 2024
14	Pengumuman hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Kecamatan dan Penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	Senin, 15 Juli 2024	Selasa, 16 Juli 2024
15	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Selasa, 16 Juli 2024	Selasa, 17 Juli 2024
16	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Kabupaten/Kota	Rabu, 17 Juli 2024	Kamis, 18 Juli 2024
17	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi	Kamis, 18 Juli 2024	Jumat, 19 Juli 2024
18	Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Ulang di Provinsi	Sabtu, 20 Juli 2024	Minggu, 21 Juli 2024

7. Bahwa terkait dengan **Perintah Mahkamah Konstitusi mengenai pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap**, maka sebelum dilakukan pemungutan suara ulang, Termohon—*In casu* KPU Kabupaten Rokan Hulu, telah melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dengan cara sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai nama dan alamat di setiap TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu; (**Bukti T-40**);

- b. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan DPT *by name by address* yang telah pindah memilih yang telah menggunakan hak pilihnya di luar 31 TPS yang berada di Areal/Kawasan Perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara; (**Bukti T-41**);
 - c. KPU Kabupaten Rokan Hulu menyiapkan daftar nama-nama Karyawan PT. Torganda sesuai nama dan alamat yang terdata sebagai Pegawai mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan 23 Juni 2023 hasil koordinasi dengan pihak management PT Torganda; (**Bukti T-42**);
 - d. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan pengecekan NIK melalui laman cek NIK Kemendagri Terintegrasi yang dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 dengan hasil sebanyak 8.337 NIK telah sesuai dengan dokumen DPT, DPTb dan DPK pada 31 TPS PSU; (**Bukti T-43**)
 - e. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan verifikasi faktual terhadap Data Pemilih yang masih tercatat administrasinya pada wilayah Desa Tambusai Utara dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Pihak Kepolisian, Perusahaan tgl 24-25 Juni 2024; (**Bukti T-44**)
 - f. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan penyandingan data NIK invalid ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tanggal 25 Juni 2024 (**Bukti T-45**);
8. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan Rapat Pleno Terbuka **Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 31 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024**. DPT hasil pemutakhiran ini ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-47**). Adapun rincian Daftar Pemilih Tetap hasil pemutakhiran tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL. VI DAFTAR RINCIAN PEMILIH TETAP HASIL PEMUTAKHIRAN

No	URAIAN	JENIS KELAMIN	JUMLAH (LK+PR)
----	--------	---------------	-------------------

No	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH (LK+PR)
		LK	PR	
1	Pemilih Memenuhi Syarat	3.354	3.081	6.435
2	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			
	a. Pemilih Meninggal Dunia	45	20	65
	b. Pemilih Pindah Domisili Administrasi Kependudukan	630	604	1.234
	c. Pemilih Menjadi TNI/Polri	0	0	0
	d. Data Pemilih Tidak Ditemukan	142	150	292
	e. Data Pemilih Tidak Sesuai	18	13	31
	f. Data Pindah Memilih (Keluar)	60	67	127
	Total Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	895	3.081	1.749

9. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, KPU Kabupaten Rokan Hulu menerima saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan DPT untuk PSU melalui surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 085/PM.00.02/K.RA-07/06/2024, perihal Saran Perbaikan Elemen Data Pemilih Tetap PSU Desa Tambusai Utara Pemilu 2024; (**Bukti T-46**);
10. Bahwa atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan perbaikan dengan melengkapi elemen data terhadap 694 pemilih PSU pada tanggal 02 Juli 2024, dengan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:
 - a. Melengkapi data dengan memuat keterangan/klasifikasi pemilih DPT, DPTb, DPK serta mencantumkan keterangan karyawan PT. Torganda aktif atau PHK pada kolom keterangan;
 - b. Dalam rangka melengkapi elemen daftar pemilih, KPU Kabupaten Rokan Hulu menemukan kegandaan elemen data pemilih sebanyak 247 pemilih, dan kemudian dilakukan pencoretan disertai keterangan;
 - c. Hasil perbaikan terhadap elemen daftar pemilih tersebut dilakukan tanpa menambah atau mengurangi jumlah daftar pemilih secara keseluruhan maupun per-TPS;
 - d. Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Rokan Hulu Nomor 773 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 769 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; (**Bukti T-47**).

11. Bahwa selama proses tahapan pemutakhiran DPT PSU KPU Kabupaten Rokan Hulu melibatkan *stakeholder* dan Peserta Pemilu, hal ini dibuktikan dengan adanya Rakor Pemutakhiran Data Pemilih yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2024 serta FGD Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu tanggal 4 Juli 2024 pasca saran perbaikan dari Bawaslu, yang dihadiri oleh Partai Politik termasuk, Pemohon, selama kegiatan tersebut berjalan Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun saran;
12. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu Telah melakukan kegiatan sosialisasi baik bersama *stakholder*, awak media, pemasangan baliho, himbauan, dan simulasi.
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.1.4, yang mendalilkan masih banyaknya pemilih yang tidak menerima surat C-Pemberitahuan dari KPPS yang berada di Kawasan Perkebunan milik PT. Torganda adalah merupakan kesengajaan dari Termohon untuk tidak membagikan C Pemberitahuan adalah suatu tuduhan yang keliru dan tidak berdasar, faktanya Termohon telah melakukan membagikan C-Pemberitahuan secara benar sesuai dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang serta sesuai tahapan yang telah ditentukan untuk melaksanakan PSU sebagai perintah dari Putusan MK dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana poin huruf a tentang Pernyataan-Pernyataan yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 1. Undangan Model C-6 tidak terbagikan seluruhnya kepada Pemilih;

2. Undangan Model C-6 tidak terdistribusi karena orangnya tidak ditemukan;
3. Undangan Model C-6 diketik langsung oleh KPU Kab. Rokan Hulu;
4. Undangan Model C-6 dibagikan langsung KPU kepada KPPS tidak Melalui PPS desa Tambusai Utara sejak tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Pernyataan ini adalah **tidak benar dan tidak berdasar**, karena Termohon telah melakukan segala upaya untuk menyampaikan C-Pemberitahuan kepada Pemilih;

- b. Bahwa Terhadap dalil Pemohon adanya Pemilih DPT yang bernama **Marapada Harahap** yang dipersulit masuk ke TPS 26 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Faktanya adalah tidak benar karena yang bersangkutan sudah tidak ditemukan karena dari hasil verifikasi Pemutakhiran data Pemilih yang bersangkutan PHK Pindah;

Atas nama Rahmat Rezky Harahap hasil Pemutkhiran DPT PSU Tidak Ditemukan

Siti Apson br Siregar hasil Pemutkhiran DPT PSU Tidak Ditemukan

- c. **Bahwa dalil Pemohon pada TPS 13, 1. Fonaha Warae, PHK Pindah hasil Pemutakhiran DPT PSU, 2. Ferina waruwu Tidak Ada dalam DPT PSU** dan Pada TPS 45 Pemilih DPT Atas nama **Martinus NDURU tidak terdaftar dalam DPT PSU** di desa Tambusai Utara sehingga alasan kesulitan mencari Lokasi TPS adalah dalil yang tidak mengandung kebenaran.

- d. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu dibantu PPK, PPS dan KPPS telah menyampaikan atau mendistribusikan formulir model C.Pemberitahuan kepada Pemilih, mulai tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024 sehari sebelum pemilih melaksanakan pemberian suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS);

- e. Bahwa tidak terdistribusinya formulir C-Pemberitahuan Memilih kepada pemilih sebagaimana tertuang dalam dokumen berita acara pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih Pemilihan Umum tahun 2024 (**Bukti T-48**) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- **Meninggal dunia**
 - **Pindah alamat domisili**
 - **Pindah memilih**
 - **Tidak dikenal**
 - **Tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan**
- f. Bahwa tentang pengembalian formulir C-Pemberitahuan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan dokumen yang valid dan sesuai menurut hukum, sehingga dalil Pemohon pada angka 4.1.4 huruf a, huruf b, dan huruf c adalah dalil yang keliru dan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat;
- g. Bahwa terhadap Dalil Pemohon pada Poin 4.1.4 huruf (d) dapat kami tanggapi sebagai berikut :
- Dalam Juknis Pungut Hitung Keputusan KPU No 66 tahun 2024 pada Bab II Pemungutan Suara huruf c Persiapan KPPS angka 2 tentang Pembagian Tugas KPPS sub angka 4 ;
huruf b menyatakan “ Anggota KPPS Ke empat Meminta Kepada Pemilih untuk :
- i. MENUNJUKAN KTP-el atau Suket dan
 - ii. Menyerahkan Formulir Model C. Pemberitahuan atau Model A-surat Pindah Milih;
- Huruf c . Anggota KPPS Ke empat Memeriksa Kesesuaian antar Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau suket yang ditunjukkan oleh Pemilih;
- h. Bahwa dalil Pemohon adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP maka bersesuaian dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang pemungutan dan Penghitungan Suara bahwa pemilih harus menunjukan identitas KTP, *FotoCopy* KTP, IKD dan identitas kependudukan lainnya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPPS tersebut adalah benar menurut hukum guna memastikan apakah benar pemegang C pemberitahuan itu adalah orang yang tepat sesuai dengan pemegang KTP-el sehingga hak suara yang dimiliki oleh

Pemegang C Panggilan tersebut adalah orang yang mempunyai hak pilih sesuai dengan KTP-el atau SUKET Kependudukan, maka dalil Pemohon pada point 4.1.4 huruf (d) harus lah dikesampingkan karena tidak berdasar;

14. Bahwa terhadap Pernyataan Pemohon pada halaman 11, yang mempertanyakan “APAKAH TERMOHON BENAR MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DATA ??, APABILA Pemutakhiran Data itu dilakukan dengan benar dan valid, seharusnya tingkat kehadiran dan atau partisipasi pemilih DPT sangat tinggi, karena sesuai data terbaru dapat kami tanggapi sebagai berikut :

bahwa fakta nya tingkat partisipasi Pemilih pada saat pelaksanaan PSU tanggal 13 Juli 2024 partisipasi Pemilih sangat baik, hal ini terlihat pada data partisipasi Pemilih pada saat PSU adalah 50 % dari DPT PSU hasil Pemutakhiran menjelang PSU, sedangkan Pemilu tanggal 14 Februari 2024 tingkat partisipasi Pemilih hanya 38,8%, sehingga fakta ini merupakan jawaban dari dalil Pemohon dalam perkara *a quo*;

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4.1.5 dan 4.1.6, menurut Termohon tidaklah menjadi kewenangan bagi Termohon untuk menanggapi dan menjelaskan hal tersebut secara rinci sebagaimana dalil Pemohon,. Namun demikian, untuk membuktikan dalil Termohon, maka Termohon menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan Termohon untuk membantah dalil Pemohon, yakni:

- a. Bahwa KPU Provinsi Riau telah bersurat kepada Pemerintah Daerah Riau dalam hal ini Pj. Gubernur Riau, melalui surat Nomor 987/PL.02.1-SD/14/2024 perihal Penetapan Hari Libur tanggal 8 Juli 2024, dan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat menyampaikan ke manajemen PT. Torganda, agar PT. Torganda meliburkan dan atau memberikan kesempatan karyawannya pada tanggal 13 Juli 2024, menggunakan hak pilihnya untuk mengikuti pelaksanaan PSU di area Perkebunan PT. Torganda; (**Bukti T-49**);

- b. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau, menindaklanjuti surat dari KPU Provinsi Riau, melalui surat nomor **200.2.1/Disnakertrans/2462** tanggal 09 Juli 2024 Perihal Pelaksanaan hari libur bagi Pekerja atau

Buruh pada hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Ulang, yang ditujukan kepada PT. Torganda, dan meminta perusahaan tersebut untuk meliburkan karyawan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang di area PT. Torganda; (**Bukti T-50**);

- c. Bahwa menindaklanjuti dua surat tersebut, PT. Torganda, pada hari H pelaksanaan PSU, telah meliburkan atau memberikan kesempatan kepada seluruh karyawannya menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan PSU di kawasan PT. Torganda.
16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Poin 4.1.6 menyatakan sebuah peristiwa yang terjadi sebagai berikut “.. TPS 45 terdapat Pemilih DPT atas nama **Herman Laia** yang bertempat tinggal di luar Perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi.....dst” adalah tidak benar dan menyesatkan karena faktanya orang atas nama tersebut di atas terdaftar sebagai DPT PSU di TPS 11 dan sudah memberikan hak pilihnya di TPS 11.
17. Bahwa untuk melaksanakan Perintah Mahkamah Konstitusi sebagaimana bunyi amar Putusan Mahkamah No. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 khususnya pada angka 5 yang berbunyi “**Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka Pelaksanaan amar putusan ini**” maka Termohon telah menjalankan perintah Mahkamah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut dibawah ini :
 - a. Menerbitkan Surat No.963/PY.01.1-SD/05/2024 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
 - b. Menerbitkan Keputusan KPU No. 768 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum 2024;
 - c. Melakukan Supervisi dan Monitoring ke Lokasi PSU kawasan Torganda;

- d. Melakukan Supervisi dan Monitoring ke KPU Provinsi Riau dan KPU Kabupaten Rokan Hulu serta turun langsung ke lokasi TPS di Kawasan Torganda
- e. Melakukan Koordinasi ke Kepolisian Daerah Riau tanggal 7 Juni 2024 Tempat koordinasi di Polda Riau (**Bukti T-51**);
- f. Mengikuti Rapat Koordinasi persiapan Tindak lanjut Melaksanakan PSU Pasca Putusan MK tanggal pelaksanaan 12- 14 Juni 2024 (**Bukti T-52**);
- g. Meminta KPU Kabupaten Rokan Hulu Melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dan melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap sebelum Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Surat Dinas KPU Republik Indonesia Nomor **963/PY.01.1-SD/05/2024**, dan Surat KPU Provinsi Riau Nomor **844/PY.01.1-sd/14/2024**, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tertanggal 18 Juni 2024;
- h. Melakukan Sosialisasi Pelaksanaan PSU pada tanggal 24 Juni 2024. Tempat Kegiatan Sosialisasi Kantor KPU Provinsi Riau (**Bukti T-53**);
- i. KPU Provinsi Riau Memfasilitasi Koordinasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK bersama KPU Kabupaten Rokan Hulu yang akan melaksanakan PSU Pasca Putusan MK, tanggal 19 Juni 2024 tempat Kegiatan Di Polda Riau (**Bukti T-54**);
- j. Supervisi persiapan kelengkapan logistik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau tanggal 12-13 Juli 2024, tempat Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti T-55**);
- k. Bahwa Termohon telah melakukan **Supervisi Dan Koordinasi** dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka pelaksanaan amar **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**, sebagai berikut:
 1. Bahwa pada Tanggal 22 - 24 Juni 2024, Anggota KPU Provinsi Riau, melakukan Supervisi dan Monitoring dalam rangka Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan

- Mahkamah Konstitusi ke KPU Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti T-56**);
2. Bahwa pada Tanggal 25 s.d 26 Juni 2024 Anggota KPU Provinsi Riau, melakukan Supervisi dan Monitong dalam rangka Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke KPU Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Rokan Hulu. (**Bukti T-57**);
 3. Bahwa dari hasil Supervisi, Kordinasi dan Monitoring dalam rangka Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan Pemutakhiran dengan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu **Nomor 769 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dii Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti T-58**);
 4. Bahwa pada Tanggal 26-27 Juni 2024 Ketua KPU Provinsi Riau, melakukan Supervisi dan Monitong dalam rangka Persiapan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ke KPU Kabupaten Rokan Hulu yang bertempat di Hotel Gelora Pasir Pengaraian (**Bukti T-59**);
 5. Bahwa pada tanggal 30 Juni - 01 Juli 2024, Anggota KPU Provinsi Riau melaksanakan tugas dalam rangka menghadiri Pelantikan PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang (**Bukti T-59**);
 6. Bahwa pada Tanggal 10 s.d 11 Juli 2024, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau secara langsung melakukan Pendampingan Anggota KPU Republik Indonesia **dalam rangka** supervisi dan koordinasi kesiapan Pelaksanaan PSU langsung ke KPU Kabupaten Rokan Hulu (**Bukti T-60**);
 7. Bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau secara langsung melakukan supervisi, koordinasi dan Monitoring dalam rangka

- Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS pada tanggal 12 -13 Juli 2024, **(Bukti T-61)**;
8. Bahwa pada Tanggal 16-17 Juli 2024 Anggota KPU Provinsi Riau secara langsung melakukan supervisi, koordinasi dan Monitoring Pada Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota dan Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, **(Bukti T-62)**;
 9. Bahwa dari hasil supervisi, koordinasi dan Monitoring dalam rangka Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di TPS, KPU Kabupaten Rokan Hulu Telah Melaksanakan PSU pada tanggal 13 Juli 2024 dengan baik sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia **Nomor 768 Tahun 2024** tentang **Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024** tertanggal 14 Juni 2024;
 10. Bahwa dari hasil supervisi, koordinasi dan Monitoring Pada Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Rokan Hulu di Hotel Sapadia Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu, rekapitulasi berjalan dengan baik, tidak ada keberatan saksi pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Riau dapil Riau 3.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;

3. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan RIAU 3, adalah sebagai berikut:

NO	NO. URUT PARPOL	NAMA PARTAI POLITIK	SUARA SAH
1	1	PKB	15.695
2	2	GERINDRA	52.748
3	3	PDIP	25.255
4	4	GOLKAR	73.393
5	5	NASDEM	30.676
6	6	BURUH	1.823
7	7	GELORA	1.289
8	8	PKS	25.420
9	9	PKN	119
10	10	HANURA	928
11	11	GARUDA	0
12	12	PAN	16.543
13	13	PBB	317
14	14	DEMOKRAT	36.768
15	15	PSI	10.663
16	16	PERINDO	765
17	17	PPP	3.348
18	24	UMAT	233
TOTAL SUARA SAH			295.983


Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon



1. **IRVAN YUDHA OKTARA, S.H.**



2. **SATRIA BUDHI PRAMANA, S.H.**



3. **KHAIRIL AMIN, S.H.**



4. **ENDA PERMATA SARI, S.H.**



5. **RIDHOTUL HAIRI, S.H.**



6. **FIKRI SURYA, S.H.**



7. **SASTRIAWAN, S.H.**



8. **BOWIE HARASWAN, S.H.**